

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Terjadinya cerai gugat yang diajukan istri terhadap suami disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya secara berulang-ulang dapat dijadikan oleh sang istri alasan untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Pengajuan gugat cerai dapat dilakukan oleh suami maupun istri apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan kekerasan.
2. Peran pengadilan agama dalam meminimalisir cerai gugat maupun cerai talak yaitu mendamaikan dan mengururkan kedua belah pihak dalam setiap agenda sidang dengan jalan memberikan nasihat, saran dan petunjuk dalam setiap agenda sidang kepada para pihak. Tapi dalam hal ini pengadilan tetap menyerahkan hasilnya secara penuh kepada pada pihak.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisasi terjadinya kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga maka sebaiknya pemerintah dan seluruh stage holder yang ada lebih bersikap responsif terhadap aksi-aksi kekerasan dalam rumah yang

menimbulkan perpecahan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Dan khususnya untuk pengadilan agama agar lebih meningkatkan peranannya dalam menekan terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh KDRT hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana data kasus cerai gugat yang diperoleh dari pengadilan agama Kota Gorontalo dalam rentan waktu tiga tahun mengalami peningkatan.

2. Mengingat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi sang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, sebaiknya para suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga tidak melakukan kekerasan terhadap istri, serta tidak memandang istri sebagai manusia yang kedua sebagaimana budaya patrilineal yang masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang memandang perempuan sebagai manusia yang kedua dan laki-laki sebagai manusia yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta.
- Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender/ Kelompok Kerja*, Convention Watch Edisi IV, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Badung, Cet.Kesatu, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.1, 2013.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Mohamad Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta, Cet.pertaamaa, 2012.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Cet. Pertama, 2006.
- Tolib Setiady, *Instansi Hukum Adat Indonesia, dalaam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, Cet.1, 2008.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-3, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan, Dalam Teori dan Praktek*, Sina Grafika, Cet. Pertama, Jakarta, 2012, Hal. 24

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan V, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Pustaka Mahardika.

INTERNET

Endah Mastuti, 2011, Analisis, (Online, 25 Februari 2016), Pukul: 14.00. http://endahmastuti-fpsi.web.unair.ac.id/artikel_detail-41053-Psikometri-Analisa-Faktor.html

Nurma, 2009, Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Online, 20 Januari 2016), Pukul: 10.30. <http://www.code.or.id/index.php>

1. Wawancara bersama Bapak Drs. H.M. Suyuti, MH. Hakim Ketua di Pengadilan Agama Gorontalo



2. Wawancara bersama Ibu Dra.Hj.Yitsati Laraga Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo.



3. Wawancara Bersama Ibu Miranda Mohi, S.ag Panitra Muda Permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo.



4. Wawancara Bersama Bapak Hamit Staf di Pengadilan Agama Kota Gorontalo



